



ບົດໂຍນິດສູງກຸສາວທາທາຂາລາລັ  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
ໜ້າຂາລັມີໂຍນິດສູງກຸສາວທາທາຂາລາລັ  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

ໂຍນິດສູງກຸສາວທາທາຂາລາລັ (ສູງລາກ) ທີ່: ບົດໂຍນິດສູງກຸສາວທາທາຂາລາລັ  
Jalan Mulawarman Nomor 5, Telepon (0361) 414829 Denpasar 80111  
Website: [www.brida.denpasarkota.go.id](http://www.brida.denpasarkota.go.id) || Pos-el: [brida@denpasarkota.go.id](mailto:brida@denpasarkota.go.id)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 500.12.11/660/BRIDA/2025 TAHUN 2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal 20 Bulan Juni Tahun 2025 bertempat di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Seluruh data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li><li>UU No.43 Tahun 2009</li></ul>	Menimbulkan dampak negatif akibat penyebarluasan informasi yang belum akurat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Tidak Terbatas
2	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li><li>UU No.43 Tahun 2009</li></ul>	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan keputusan dan menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
3	Data Pribadi Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h UU No. 19 Tahun 2016	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26			bersangkutan
4	<i>Internet Protocol/IP Address Private</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 pasal 30</li> </ul>	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
5	<i>User ID dan Password Aplikasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
6	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi)	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
7	<i>Bandwidth Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 pasal 30</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Melindungi keamanan sistem	Selama masih digunakan/berlaku
8	Rencana MoU (Kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Mengganggu/menghambat proses kesuksesan kerjasama	Mendukung kesuksesan kerjasama	Sampai MoU dilaksanakan
9	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Rencana kerja Anggaran Tahunan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit
11	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 pasal 5</li> <li>• Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
12	Proses penelitian (data, foto, video)	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data, duplikasi atau plagiat serta tersebarnya informasi yang belum akurat dan teruji	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Dibuka sampai dengan laporan penelitian/buku/jurnal diterbitkan
13	Data pribadi responden wawancara penelitian	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan privasi responden/informan serta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Kepentingan pribadi dan hak asasi responden/informan dapat terlindungi	Dibuka apabila diijinkan oleh responden
14	Proses penilaian penjurian pada Lomba Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah dan Kompetisi Inovasi Masyarakat	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu hak penilaian dan keputusan pada juri	Melindungi hak penilaian dan keputusan pada juri	Dibuka apabila diijinkan oleh panitia (BRIDA Kota Denpasar)
15	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mengganggu perlindungan HKI	Melindungi HKI	Sampai dengan jangka waktu perlindungan habis

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	I Made Pasek Mandira, SE., M.Si	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
2	Drh. Nyoman Prawisanthi Indriyani Gatra, M.Si	Pelaksana Tugas Sekretaris Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
3	Ni Ketut Rai Mahayani, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
4	Ni Made Diani Rismiyati, S.TP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
5	Ida Ayu Hari Chandani, SST. Par., M.Par	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
6	I Putu Subhaktiyasa, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
7	Ayu Suri Afrida, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Denpasar,  
pada tanggal 20 Juni 2025  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kota Denpasar



Made Pasek Mandira, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661011 199503 1 001